



Kelurahan Bantan

Jl. Seram Bawah No. 31 21111 6286200000000

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Bantan

Pengurusan Surat Keterangan dan Legalisasi Surat Lainnya

No. SK : 034/000.8.3.2/22/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KTP KK pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Keterangan dan Legalisasi Surat Lainnya
3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Surat Keterangan dan Legalisasi Surat Lainnya dan diberi nomer register kemudian di stempel.
6. Menyerahkan Surat Keterangan dan Legalisasi Surat Lainnya yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Keterangan dan Legalisasi Surat Lainnya oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan dan Legalisasi Surat Lainnya

Pengaduan Layanan



Kelurahan Bantan

Jl. Seram Bawah No. 31 21111 6286200000000

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Bantan

Kantor Lurah Bantan